



**HUKUMAN MATI PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS: PEMERKOSAAN 13 SANTRI DI BANDUNG)**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

AULIA FADILA RAMADHINI

11000117130345

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
HUKUMAN MATI PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI
KASUS: PEMERKOSAAN 13 SANTRI DI BANDUNG)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan program kekhususan

HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

AULIA FADILA RAMADHINI

11000117130345

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Pembimbing I



Dr. Adva Paramita Prabandari,
S.H., MLI., M.H.
NIP. 19840221200912203

Pembimbing II



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,
M.H.
NIP. 198407092008121002

**HALAMAN PENGUJIAN
HUKUMAN MATI PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS: PEMERKOSAAN 13 SANTRI DI BANDUNG)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

AULIA FADILA RAMADHINI

11000117130345

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024

Dewan Penguji,

Ketua



Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.LI., M.H.

NIP. 19840221200912203

Anggota Penguji I



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



Dr. Elfia Farida S.H., M.Hum.

NIP. 197010291995122001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.,

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Juni 2024



Aulia Fadila Ramadhini

11000117130345

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“It’s holding on, though the road is long and seeing light in the darkest things
And when you stare at your reflection, finally knowing who it is
I know you’ll thank God you did”*

Logic – 1-800-273-8255

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada:

Mama rita, Bapak Waton;

Adik-adik;

Fajar Ramdhani;

Dosen pembimbing yang telah membantu menyelesaikan penulisan hukum ini;

Orang-orang terkasih yang selalu memberikan dukungan;

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**Hukuman Mati Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional**”. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat berbagai kendala dan permasalahan yang dialami selama penulisan. Namun penulisan ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, arahan, dan doa dari orang tua dan berbagai pihak. Oleh karena, itu ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing II yang telah berbesar hati mau untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memberi masukan serta ilmu yang

bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik

4. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing I yang telah berbesar hati mau untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memberi masukan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik
5. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Bapak Waton dan Mama Rita, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan, menyayangi, mendukung, menasehati, dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga kepada penulis
8. Aa Farhan, Khansa, Aisha, selaku saudara kandung dari penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis
9. Fajar Ramdhani, seseorang yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan penulisan hukum ini. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi. Terima kasih atas segala dukungannya

10. Teman-teman penulis Amel, Ilsa, Yuniar, Aleyna, yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan selalu menemani penulis dalam penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik
11. Ayu, Alfi, Wulan, Zecca, Intun, Mikhael, sahabat penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis hingga saat ini
12. Abang dan Kakak MODD ALSA LC Undip 2018: Bang Dot, Kak Bebe, Bang Jo, Kak Ica, Abdillah terima kasih sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam berorganisasi untuk penulis
13. Teman-teman ALSA LC Undip 2017
14. Aulia Fadila Ramadhini, terima kasih sudah bertahan dan bekerja keras

Semarang, 14 Juni 2024

Aulia Fadila Ramadhini

ABSTRAK

Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun merupakan persoalan yang sangat serius, masyarakat berpandangan bahwa hukum yang digunakan kurang menimbulkan efek jera sehingga pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 bahwa orang dewasa yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diberi hukuman mati. Penulisan hukum ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hukuman mati pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta menganalisis bagaimana penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari perspektif hukum internasional, terutama dalam kasus pemerkosaan 13 santri di Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dari penulisan hukum ini mengetahui bahwa pengaturan hukuman mati dalam hukum internasional dibatasi oleh Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sedangkan dalam hukum nasional dibatasi oleh Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dan juga mengetahui bila ditinjau dari perspektif hukum internasional hukuman mati diperbolehkan apabila berkaitan dengan kejahatan paling serius karena Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hukuman Mati

ABSTRACT

The increasing number of cases of sexual violence against children every year is a very serious problem, the public believes that the law used does not have a deterrent effect so the government issued Perppu Number 1 of 2016 which was ratified as Law Number 17 of 2016 that states that adults are the perpetrators of sexual violence against children. children can be given the death penalty. This legal writing was created to find out how the death penalty is regulated for perpetrators of sexual violence against children from the perspective of international law and national law and to analyze how the death penalty is imposed when viewed from an international law perspective, especially in the case of the rape of 13 Islamic boarding school students in Bandung. This research was carried out using a statutory approach, a case approach and an analytical approach. The specification of this research is analytical descriptive research. The data collection method used was literature study. The analytical method used in this research is a qualitative method. The results of research from this legal writing reveal that the regulation of the death penalty in international law is limited by Article 6 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and Article 29 paragraph (2) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) whereas in National law is limited by Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and also knows that when viewed from an international law perspective the death penalty is permitted if it is related to the most serious crimes because Indonesia has ratified the International Covenant on Civil Rights and Politics (ICCPR)

Keywords: *Sexual violence against children, Death Penalty*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	13
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Internasional	17
1. Pengertian Hukum Internasional	17
2. Dasar-dasar berlakunya Hukum Internasional	19
3. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	20
B. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	22
1. Pengertian Anak.....	22
2. Pengertian Kekerasan Seksual.....	24

3. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	25
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Mengenai Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	39
1. Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Internasional	39
2. Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Hukum Nasional	43
B. Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Kasus Pemerkosaan 13 (tiga belas) Santri di Bandung Dintinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional	47
1. Kasus Posisi.....	47
2. Analisis Penjatuhan Hukuman Mati Dalam Kasus Pemerkosaan 13 (tiga belas) Santri di Bandung Dalam Perspektif Hukum Internasional.....	49
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan.....	2
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian.....	15